BAWASLU
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
KECAMATAN TARAKAN TENGAH
Jln. Teuku Umar Rt 12 No 36 Kel.Pamusian
Kec.Tarakan Tengah
Telepon 0852-4616-0351
Email : tarteng2020@gmail.com

Nomor : 001/K.KU-05-03/PM.05.02/IX/2020
Hal : Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilihan

Kepada Yth.
Ketua PPK Kecamatan Tarakan Tengah
di –
Tarakan

1. Dasar :

a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah terakhir kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;

b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2017 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

2. Berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen/saksi, kajian, dan rapat pleno Ketua dan Anggota Pengawas Pemillihan, dugaan pelanggaran yang ditemukan oleh Acotang, S.E (Ketua Panwaslu Kecamatan Tarakan Tengah) dengan Nomor Temuan 01/TM/PG/Kec. Tarakan Tengah/24.01/IX/2020 merupakan pelangaran administrasi Pemilihan, selanjutnya diteruskan kepada PPK Kecamatan Tarakan Tengah untuk ditindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Demikian atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Tarakan, 10 September 2020

Ketua Pengawas Pemillihan Umum
Kecamatan Tarakan Tengah

Acotang, S.E

embusan :
. BAWASLU Kota Tarakan
. Arsip

Dipindai dengan CamScanner

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN KAMPUNG 1 SKIP
KECAMATAN TARAKAN TENGAH

Jalan P. Nias RT. 01 RW. 01 No. 05 Skip – Tarakan

2020 PILKADA

Tarakan, 02 September 2020

Nomor : 043/PPS.K1S-SD/6571/PPS-K1S/IX/2020
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **JAWABAN PERMINTAAN DAFTAR PEMILIH OLEH PANWASCAM TARAKAN TENGAH**

Yth. Ketua Panwascam Tarakan Tengah
di -
Tarakan

Membalas surat Panwascam Nomor : 030/K.KU-05-03/TU.00.01/IX/2020

1. Bahwa sesuai dengan Buku Kerja PPS tentang coklit dan Rekapitulasi, Daftar Pemilih, serta Bimbingan Teknis PPS oelh PPK. Tidak ada perintah membenkan DAFTAR PEMILIH kepada siapapun baik *Hardcopy* maupun *Softcopy*. Kecuali kepada KPU melalui PPK.
2. Sesuai SE : 664/PL.02.1-SD/01/KPU/VIII/2020
   Perihal : Penyusunan dan Penyerahan DPHP oleh PPS.
   Point 1 Huruf F. PPS menyampaikan Hasil Rekapitulasi dalam formulir A.B.1- KWK kepada Pihak Eksternal dengan *Hardcopy* dan *Softcopy*. Dalam hal Formulir A.B.1-KWK PPS telah laksanakan dan sampaikan kepada masing-masing pihak :
   I. Perwakilan Parpol Tingkat Kelurahan yang Hadir
   II. PDK Kelurahan Kampung 1 Skip

Demikian hal ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Ketua PPS
Kel. Kampung 1 Skip

Lia Oktavia

Tembusan :
- PPK Tarakan Tengah
- PPS Sekecamatan Tarakan Tengah

Scanned with CamScanner

Dipindai dengan CamScanner